

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa hukum Islam terhadap pembagian waris yang terjadi di Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pembagian warisan yang terjadi di desa Putatsari menggunakan hukum adat yang dalam pembagian harta warisannya menggunakan sitem keutamaan anak yang terlahir lebih dahulu atau anak tertua, ahli waris yang mendapat bagian yang lebih banyak ialah ahli waris yang lahir terlebih dahulu dengan alasan yaitu karena anak tertua lebih tahu dengan kondisi orang tua dan memiliki tanggung jawab yang berat dalam mengasuh adik-adiknya, adapun ahli waris menurut masyarakat Desa Putasari ialah di dasarkan atas golongan nasab dan perkawinan yang sistemnya menggunakan keutamaan ahli waris, sedangkan waktu pembagian harta waris adakalanya yang dilaksanakan ketika pewaris masih hidup (hibah) dan adakalanya yang dilaksanakan ketika pewaris sudah meninggal dunia.
2. Pembagian waris di Desa Putatsari yang memberikan bagian paling banyak kepada anak berdasarkan (a) kaidah fikih *al-adat muhakkamah* yang bertujuan untuk memelihara *masalah al mursalah*. (b) Berdasarkan asas keadilan berimbang dalam waris, sebuah keadilan tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. (c) Berlandaskan KHI Pasal

183 yang menyebutkan “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

## **B. Saran**

Dengan mengingat akan kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas pada penulis, maka penulis memberanikan diri untuk mengajukan saran sebagai berikut :

1. Agar masyarakat dapat faham betul mengenai tata cara pembagian waris, hendaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, mengajarkan dan mensosialisasikan tentang tata cara pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Apabila di antara ahli waris menghendaki perdamaian dalam pembagian waris dengan mengadakan musyawarah, maka hendaknya ahli waris yang mengerti tentang hukum waris Islam atau tokoh agama maupun tokoh masyarakat memberikan penjelasan mengenai tata cara pembagian waris secara musyawarah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183, yaitu mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris sebelum mengadakan kesepakatan perdamaian atau musyawarah mengenai pembagian harta waris.

## **C. Penutup**

Demikianlah pemaparan hasil penelitian penulis dalam bentuk skripsi ini. Berpijak pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka dengan kerendahan hati penulis memohon dengan kritik dan saran yang

membangun sehingga mampu menjadi cermin dalam memperbaiki karya tulis ilmiah ini serta sebagai ilmu dalam jenjang penulisan dimasa depan.

Akhirnya dengan mengharap ridlo Allah SWT, semoga dibalik kekurangan dan keterbatasan penulis, karya skripsi ini mampu memberikan manfaat dan menambah hasanah keilmuan kepada kita semua. *Amin ya Robbal Alamin.*



